

**PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DALAM
PENERAPAN E-TAX DI BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**NINI HERMIANI
NIM. 07011281924261**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MARET 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DALAM
PENERAPAN E-TAX DI BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

NINI HERMIANI


NIM. 07011281924261

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Maret 2023

Pembimbing

Januar Eko Aryansah, S.I.P., S.H., M.Si

NIP. 198801272019031005



Mengetahui,

Ketua Jurusan



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DALAM PENERAPAN E-TAX DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG


SKRIPSI

Oleh :


NINI HERMIANI
NIM.07011281924261

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada Tanggal 21 Maret 2023**

Pembimbing
Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si
NIP. 198801272019031005




Penguji
1. **Dr. Nurmah Semil, M.Si**
NIP. 196712011992032002



2. **Drs. Mardianto, M.Si**
NIP. 196211251989121001



Mengetahui,



PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nini Hermiani
NIM : 07011181924017
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul "*Public Private Partnership dalam Penerapan E-Tax di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang*" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penaggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,

Indralaya, Januari 2023



NIM. 07011281924261

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

언제쯤일까다시 그댈 마주한다면

Eonjeujeumilkka Dasi geudael Majuhandamyeon

“Kapankah hari itu akan tiba saat aku kembali bertemu denganmu”

“Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan”

(Sutan Sjahrir)

Atas Ridha Allah SWT.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Kedua orang tua saya
- Kakak perempuanku satu satunya
- Sahabat seperjuanganku
- Kepada seluruh dosen dan pegawai
FISIP Unsri
- Almamater kebanggaanku

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of Public Private Partnership in Implementing E-Tax at the Regional Tax Management Agency Palembang City. The design used is qualitative. With a descriptive research approach. Research is located in the city of Palembang. With research subjects namely Regional Tax Management Agency Palembang City, Bank Sumsel Babel, and PT. Pinisi Electra. Data collection techniques obtained through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques using data condensation data, display data and drawing conclusion. The results of this study indicate that Public Private Partnership in the Implementation Of E-Tax at the Regional Tax Management Agency Palembang City, is still not effective/maximum in terms of i i refers to the most important indicators put forward by William J Parente as well as the impact/result of activities that still do not meet the target of implementing e-tax it self and there are still many taxpayers who complain about problems or tools that often have errors. So that in the implementation of this e-tax the researcher suggests that socialization and monitoring is needed between the three stakeholders involved.

Keywords : *Public Private Partnership, Electronic Tax, Governance*

Advisor


Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si
NIP. 198801272019031005



Indralaya, March 2023

Chairman of the Department Of Public Administration

Faculty Social and Political Science



ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektif tidaknya *Public Private Partnership* dalam Penerapan *E-Tax* di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. Desain yang digunakan adalah kualitatif. Dengan pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian berlokasi di Kota Palembang. Dengan subjek penelitian yaitu Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, Bank Sumsel Babel dan PT. Pinisi Elektra. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan data kondensasi, data display dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Public Private Partnership* dalam Penerapan *E-Tax* di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang masih belum efektif atau maksimal. Pada hal ini mengacu kepada indikator yang paling utama yang dikemukakan oleh William J Parente seperti halnya Dampak/Hasil kegiatan yang masih kurang memenuhi target pelaksanaan *e-tax* ini sendiri dan masih banyaknya wajib pajak yang mengeluh terhadap kendala atau alat yang sering eror. sehingga dalam pelaksanaan *e-tax* ini peneliti menyarankan agar diperlukan sosialisasi dan monitoring yang maksimal antar ketiga stakeholder yang terlibat.

Kata Kunci : *Public Private Partnership, E-Tax, Governance*

Pembimbing

Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si

NIP. 198801272019031005



Indralaya, Maret 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul “*Public Private Partnership dalam Penerapan E-Tax di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang*” Skripsi ini dibuat berdasarkan kerjasama pemerintah dan swasta yang diambil di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Dengan tujuan utama penulisan skripsi ini untuk menilai kecakapan mahasiswa dalam memecahkan masalah secara ilmiah melalui penelitian mandiri, menganalisis dan menarik kesimpulan secara sistematis serta melaporkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk skripsi.

Di dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan kualitas tulisan ini. Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi yang disampaikan pada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama pembuatan skripsi ini.
2. Kedua orang tua dan saudaraku satu satunya selaku orang yang tidak pernah lelah memberi dukungan selama perkuliahan dan selalu mendoakan anaknya dapat sukses dunia akhirat. Terima kasih atas doa, dukungannya baik yang bersifat moril dan materil selama ini khususnya selama masa kuliah.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan FISIP Unsri.
4. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M selaku Wakil Dekan I FISIP Unsri.
5. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan II FISIP Unsri.
6. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si selaku Wakil Dekan III FISIP Unsri.
7. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
8. Ibu Dr. Nengyanti, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi
10. Ibu Dr. Katriza Imania, M.Si selaku Dosen Pengampuh Mata Kuliah Seminar Usulan Skripsi dan Teknik Kepenulisan Ilmiah.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf FISIP Unsri.
12. Bapak Herly Kurniawan, S.SOS., MAP selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang
13. Bapak Astan Budianto, A.Md selaku Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya (PDL) Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

14. Bapak Rizki Saputra, ST., MM selaku Kepala Sub Bidang Pajak Restoran Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang
15. Bapak Ahmad Supriyatno, SH., MH selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pembinaan Pendapatan Daerah Kota Palembang
16. Ibu Tina Ong selaku Pimpinan cabang kas PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
17. Ibu Wina selaku perwakilan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
18. Bapak Nando perwakilan vendor PT. Pinisi Elektra
19. Seluruh Wajib Pajak *E-Tax* khusunya Bakso Granat, Soto Boyolali, Pindang Pegagan Mbok Yah 1, Brasserie Resto, Dcost, Jiro Ramen, Solaria, Uncle K, Uncle Tetsu Shop dll
20. Seluruh bapak dan ibu staff Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang
21. Sahabat seperjuangan yang mendukung proses pembuatan usulan skripsi ini, Vivin Ardiana, Zakiyah, Paradita Regina Titania, Athifah Rahmawati, Mhd Andika Wahyudi, Salsabila Putri Zahran, Satria Galela Putra, Benny Agustian, Endah Nur Safira, Miranti, Salsabilla Putri, Nurul Tarisa Putri, Ayu Dwi Lestari.
22. Teman-teman Administrasi Publik 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang senantiasa mendukung penulis.
23. Seluruh teman teman Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan mahasiswa dan pembaca sehingga dapat menambah dan dapat memberikan pengetahuan. Akhirnya semoga jasa baik semua pihak, mendapat limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT.

Indralaya, Maret 2023

Nini Hermiani
NIM. 07011281924261

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORSINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR, ISTILAH/ SINGKATAN DAN LAMBANG.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Administrasi Publik	10
2.1.1 Perkembangan Administrasi Publik	10
2.1.2 <i>Old Public Administration (OPA)</i>	11
2.1.3 <i>New Public Management (NPM)</i>	12
2.1.4 <i>New Public Service (NPS)</i>	12
2.1.5 Konsep <i>Governance</i>	13
2.2 <i>Public Private Partnership</i>	14
2.2.1 <i>Public Private Partnership</i> dalam perspektif <i>New Public Management</i>	
15	
2.2.2 Tujuan Public Private Partnership	16
2.2.3 Karakteristik Pelaksanaan <i>Public Private Partnership</i>	17
2.2.4 Model Public Private Partnership	17

2.2.5	Tahap Pelaksanaan Public Private Partnership	20
2.2.6	Indikator Public Private Partnership	20
2.3	<i>Electronic Tax (E-Tax)</i>	21
2.3.1	Pengertian <i>E-Tax</i>	21
2.3.2	Tujuan <i>E-Tax</i>	21
2.4	Penelitian Terdahulu	23
2.5	Kerangka Berpikir	30
BAB III.....		31
METODE PENELITIAN		31
3.1	Jenis Penelitian	31
3.2	Definisi Konsep	31
3.3	Fokus Penelitian	32
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	34
3.5	Informan Penelitian.....	34
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.7	Teknik Keabsahan Data	36
3.8	Teknik Analisis Data	37
3.9	Sistematika Kepenulisan	42
BAB IV		44
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		44
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
4.1.1	Sejarah Kota Palembang	44
4.1.2	Sejarah Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota palembang	46
4.1.3	Visi Misi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang	46
4.1.4	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang	
	47	
4.2	Informan Penelitian.....	47
4.3	Hasil dan Pembahasan Penelitian	48
4.3.1	Peran	49
4.3.2	Pelaksanaan	67
4.3.3	Hasil	77
BAB V.....		88
PENUTUP		88
1.1	Kesimpulan.....	88
1.2	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA		90
LAMPIRAN		93

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penerimaan Pajak Daerah	6
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3 Fokus Penelitian	33
Tabel 4 Informan Penelitian	35
Tabel 5 Informan Penelitian	48
Tabel 6 Pertemuan Resmi Rapat antar <i>Stakeholder</i>	61
Tabel 7 Pemetaan Kewenangan dan Kepentingan Antar Stakeholder	64
Tabel 8 Jadwal <i>Monitoring e-tax</i> di Kota Palembang tahun 2022	75
Tabel 9 Tabel Hasil Wawancara pada Wajib Pajak dengan Indikator Hasil	79
Tabel 10 Data pengguna jenis alat <i>e-tax</i>	83
Tabel 11 Data Wajib Pajak yang sudah menggunakan dan belum menggunakan alat <i>e-tax</i>	83
Tabel 12 Data Penerimaan Pajak Restoran <i>E-Tax</i>	84
Tabel 13 Matriks Variabel <i>Public Private Partnership</i>	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir	30
Gambar 2 <i>Component of Data Analysis: Interactive Model</i>	38
Gambar 3 Peta Kota Palembang	45
Gambar 4 Struktur BPPD Kota Palembang	47
Gambar 5 Bentuk Kerjasama dalam Pelaksanaan E-Tax.....	52
Gambar 6 Proses Pendaftaran Wajib Pajak Restoran dari Wajib Pajak	67
Gambar 7 Tata Cara Pembayaran Pajak Restoran.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	93
Lampiran 2 Pedoman Observasi.....	96
Lampiran 3 Foto Kegiatan Wawancara & Observasi di BPPD Kota Palembang	97
Lampiran 4 Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	102
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Usulan Usulan Penelitian.....	103
Lampiran 6 Lembar Revisi Seminar Usulan Penelitian.....	104
Lampiran 7 Surat Izin Kesbangpol untuk Penelitian	105
Lampiran 8 Surat Balasan dari BPPD Kota Palembang untuk Penelitian	106
Lampiran 9 Surat Keterangan Dosen Pembimbing Skripsi	107
Lampiran 10 Kartu Bimbingan Skripsi	108
Lampiran 11 Lembar Revisi Skripsi	109
Lampiran 12 Peraturan Walikota.....	110

DAFTAR, ISTILAH/ SINGKATAN DAN LAMBANG

BPPD	: Badan Pengelolaan Pajak Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
<i>E-TAX</i>	: <i>Electronic Tax</i>
KEPRES	: Keputusan Presiden
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
NPM	: <i>New Public Management</i>
NPS	: <i>New Public Service</i>
OPA	: <i>Old Public Administrastion</i>
PPP	: <i>Public Private Partnership</i>
UNDM	: <i>United Nations Development Programme</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SPC	: <i>Special Purpose Company</i>
WP	: Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pergeseran paradigma *Old Public Administration (OPA)* menjadi paradigma *New Public Management (NPM)* dalam menyelesaikan berbagai masalah menjadi sebuah tuntutan keharusan bagi pemerintah dalam mengupayakan sebuah ide atau solusi yang terbaik dalam mencapai tata laksana atau administrasi modern. Bentuk administrasi modern dilihat pada arah *transformasi* nilai, pedoman, serta metode yang digunakan pada *management* dan organisasi pemerintah menuju kepada suatu sistem yang berbasis kinerja. Penyelenggaraan *sector public* yang kurang efisien dan efektif diberikan pada *sektor privat*, untuk membantu *memanifestasikan* prinsip *Good Governance* (pemerintahan yang baik) pada pemerintahan di indonesia.

Pemerintahann yang baik atau biasa disebut dengan *good governance* ialah harapan yang menjadi dasar visi dalam penyelenggaraan sebuah negara dalam membentuk lingkungan politik dan hukum yang kondusif. *Good Governance* didefinisikan sebagai jaringan yang sinergis dan konstruktif antar pemerintah, swasta dan masyarakat. Secara umum *good governance* dimaksudkan untuk mendukung dan mengembangkan sumber daya manusia guna menunjang sistem produksi yang efisien. Penyelenggaraan dasar *good governance* telah dituangkan pada Pasal 20 UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah notabenenya adalah pembuat kebijakan sudah seharusnya berpihak pada pelayanan publik jika mengacu dalam konsep *good governance*.

Pemerintah seharusnya perlu memikirkan pilihan kebijakan pelayanan publik yang akan diputuskan. Pemerintah memiliki banyak kendala dan *problem* apabila menangani pelayanan publik secara mandiri seperti halnya dalam pemungutan pajak yang tingkat kepatuhan masih sangat rendah hal ini juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran bahwa peran pajak sangat penting demi tercapainya pembangunan dan pelayanan yang diberikan, juga belum maksimal kepada WP sehingga dibutuhkan prosedur yang memudahkan WP dalam pembayaran pajak tanpa melakukan antrian yang panjang, prosedur yang berbelit dan ribet.

Perkembangann teknologi yang kian canggih pada hal ini ditandai dengan era digital/elektronik menjadikan sebuah peluang juga tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan peluang sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang dibangun ialah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan insentif pada wajib pajak. Tujuan yang ingin didapat ialah meningkatnya kepatuhan wajib pajak, meningkatkanya kepercayaan kepada masyarakat, dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak. Untuk mewujdkan itu semuua maka perlu dipersiapkan dan dilaksankan secara menyeluruh dan komprehensiif.

Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu kota paling tua di negara khatulistiwa ini yang sudah menerapkan *e-tax* sebagai solusi atas permasalahan pajak tanpa melakukan kontak langsung petugas pajak dengan wajib pajak, serta dengan adanya *e-tax* ini diproyeksi dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah dan mengefisiensi administrasi perpajakan. *e-tax* telah diberlakukan sejak tahun 2018 dan diatur dalam PERWAKO Nomor. 84 Tahun

2018 Tentang Cara Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak, Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir melalui sistem *online*.

Adapun usaha pemerintah dalam mengadakan infrastruktur, juga sebagai penyediaan pelayanan publik tidak cukup hanya mengandalkan kemampuannya. Dahulu, paradigma pelayanan publik lebih memberikan peran yang begitu besar kepada pemerintah yang merupakan *sole provider*. Namun, saat ini pemerintah tidak lagi menjadi aktor individu pada pengambilan kebijakan, sehingga sektor publik perlu berkolaborasi dengan pihak lain baik itu swasta maupun masyarakat, seperti halnya pada kemitraan pemerintah dan swasta.

Dijelaskan pada KEPRES No 67 tahun 2005 mengenai Kemitraan Pemerintah dan Swasta atau disebut dengan *Public Private Partnership* badan usaha dalam penyediaan infrastruktur kemudian digantikan Keputusan Presiden (KEPRES) No. 7 tahun 1998 dan ditambah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 38 tahun 2006 tentang manajemen resiko dalam *project infrastructure*.

Public Private Partnership (PPP) adalah perjanjian kontrak antar pemerintah dan swasta, yang memiliki pembagian kerja masing masing dilihat dari aset dan kemampuan dari masing masing pihak dalam mengaplikasikan sebuah fasilitas atau jasa, dengan jangka waktu yang cukup panjang. Melalui kemitraan ini, keahlian dan azet dari publik dan privat berkolaborasi dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan kerjasama dimana resiko dan manfaat potensial dalam menyediakan pelayanan ataupun fasilitas dibagi kepada pemerintah dan kepada swasta. Dalam bentuk kerjasama PPP ini

pemerintah masih mempunyai wewenang di perusahaan atau organisasi swasta yang diajak bekerjasama.

Alasan sangat diperlukanya partisipasi sektor swasta (PPP) dalam menanggulangi kegiatan pemerintah dalam membangun serta menyediakan infrastruktur atau fasilitas publik dikarnakan keterbatasan anggaran dan SDM yang dimiliki oleh pemerintah serta menimbulkan bahwa kegiatan swasta lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pihak pemerintah. Efisiensi cara kerja swasta, kualitas SDM swasta yang punya, kecepatan adopsi terhadap perkembangan teknologi sering menjadi alasan sangat dibutuhkan keterlibata sektor swasta dalam memberikan pelayanaan kepada masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa *Public Priivate Partnership* (PPP) merupakan keterikatan atau sinergi yang berkelanjutan (kontrak kerjasama jangka panjang) untuk memmbangun *project* atau infrastruktur publik dalam peningkatan pelayanaan publik antar pemerintah pusat atau pemerintaah daerah selaku regulator, perbankan atau konsorsium selaku penyandang dana dan pihak swasta/BUMN/BUMD selaaku *Speciaal Purpoose Compaany* (SPC) yang bertanggungjawaab atas pelaksannaan suatu proyek mulai dari desain, pengadaan alat, konstruksii, pemeliharaaan dan operasional.

Stakeholder lah yang menjadi faktor utama penentu dalam keberhasilan pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta (PPP) serta untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi selama penggerjaan proyek. Dalam kerjasama ini menghadapi berbagai kendala dan pemasalahan seperti penentuan kontrak kerjasama dimana proses transaksi biaya atau anggaran yang ditawarkan oleh pihak mitra memiliki nominal yang cukup besar, sehingga sangat mempengaruhi

efisiensi pendanaan yang seharusnya dikeluarkaan oleh pemerintah. Sedangkan, Williamson dalam Purnomo (2017) berpendapat bahwa biaya transaksi yang diiterapkan mengacu kepada pertimbangan biaya pemerintah berupa biaya rutin, biaya pembangunan, biaya kebutuhanan SDM dan biaya untuk penyediaan sarana prasarana. Dari hal tersebut tentulah menjadi pertimbangan dalam melakukann negosiasi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kontrak kerjasama (PPP).

Proses pelaksanaan kerjasama dalam *Public Private Partnership* (PPP) efektifnya dilakukan dengan kerjasama dan pembiayaan berkelanjutan yang bersumber dari pendanaan swasta sebagai mitra kerjasama. Jika dikonteksikan dengan penyelenggaraan *e-tax* berbasis kerjasama dengan konsep *Public Private Partnership* (PPP) ini memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah dalam hal efisiensi anggaran dan sumberdaya dalam mengembangkan daerahnya terutama pada sektor perpajakan.

Melihat keterbatasan tersebut pemerintah dan swasta memiliki peran penting dalam membantu menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan. Pemerintah dan swasta harus mengikuti prosedur dan tahapan yang telah ditentukan dalam kerjasama untuk menciptakan tujuan yang telah ditetapkan. Pihak swasta yang akan bekerjasama dengan BPPD Kota Palembang yaitu Bank Sumsel Babel dan PT. Pinisi Elektra sebagai vendor. PT Pinisi Elektra merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang telekomunikasi yang membantu menyediakan alat *E-Tax* di BPPD Kota Palembang melalui pembiayaan yang di berikan Bank Sumsel Babel.

Secara infrastuktur *e-tax* sendiri sampai saat ini dari tahun 2018 pemerintah Kota Palembang telah memasang sebanyak 600 pcs usaha wajib pajak, untuk tahun 2020 sendiri Kota Palembang melalui BPPD telah memasang 100 unit *e-tax* dan *tapping box* yang dapat *merecord* setiap transaksi serta mengetahui secara *real* besaran pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi usaha wajib pajak (Wulandari, 2020). Pelaksanaan *e-tax* di Kota Palembang pada awalnya mendapat penolakan dari beberapa wajib pajak untuk menggunakan peralatan *e-tax* sedangkan kategorisasi usaha wajib pajak tersebut sudah layak menggunakan *e-tax*.

Perubahan target dan realisasi pajak daerah tidak terlepas dari beragam faktor diantara peningkatan jumlah wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pemberian *punishment* WP yang tidak patuh dan cukup penting juga adanya dorongan dari pihak ekternal untuk mencapai target yang lebih besar dengan mengoptimalkan peran serta wajib pajak dan perbaikan pelayanan perpajakan daerah. Data menunjukan ada peningkatan pendapatan pajak daerah setelah penggunaan sistem pemungutan pajak online (*e-tax*), berikut penulis sajikan tingkat penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah menggunakan sistem pajak *online* (*e-tax*) pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Penerimaan Pajak Daerah

Jenis Pemasukan	Tahun	Target	Realisasi	%
Pajak Restoran	2018	87.450.000.000,00	93.348.646.681,00	106,75
	2019	170.000.000.000,00	127.858.658.202,00	75,21
	2020	115.000.000.000,00	99.227.792.766,00	86,29
	2021	115.000.000.000,00	130.807.488.195,00	113,75
	2022	180.000.000.000,00	153.559.454.638,00	85,31

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 2022

Data di atas terdapat peningkatan pendapatan pajak daerah Kota Palembang yang cukup signifikan sejak penggunaan sistem pajak secara *online* (*e-tax*) yang dimulai pada tahun 2018 sampai saat ini. Salah satu upaya Pemerintah Kota Palembang meningkatkan kinerja pelayanan di dinas terkait dengan pajak daerah ini ialah dengan mereformasi penggunaan sistem pemungutan pajak daerah dengan kerjasama antar pemerintah dan swasta secara *online* atau secara elektronik yaitu Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang bersama Bank Sumsel Babel dan PT. Pinisi Elektra yang bertujuan mempermudah wajib pajak dan pemerintah untuk melakukan pendataan dan pelaporan kegiatan pemungutan pajak daerah.

Disisi lain berkembangnya *e-tax* di kota palembang, beberapa warung atau restoran menolak pemasangan alat dengan beberapa alasan. Dilansir Kumparan.com (2019),

“Satuan Pol PP Kota Palembang saat menyegel warung bakso ‘Mas Aziz’ menggunakan KPK line. Penyegelan ini dilakukan karena pelaku usaha menolak untuk memasang alat e-tax di tempat usahanya. Sebelumnya wajib pajak sudah diperingatkan melalui surat peringatan hingga tiga kali. Namun tidak diindahkan sehingga terpaksa dilakukan penyegelan sesuai dengan keputusan Wali Kota Palembang No 409.A tahun 2019” (<https://kumparan.com/urbanid/tolak-pasang-e-tax-warung-bakso-di-palembang-disegel-pakai-kpk-line-1s6WYTUL4lk>)

Pada berita diatas dijelaskan bahwa masih ditemukanya pelaku usaha yang melakukan penolakan pemasangan alat *e-tax* pembayaran pajak restoran dan dilakukan penyegelan oleh Petugas Pemerintah Kota Palembang bersama dengan aparat TNI dan Polri. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan peringatan kepada WP yang bersangkutan sebagai wajib pajak

untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dari latar belakang diatas, fenomena yang dimaksud adalah melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam mereformasi pajak dalam mempermudah sistem pembayaran pajak menggunakan sistem *online* dan pelaksanaan kerjasamanya sesuai prosedur. Harapan hasil penelitian dari mengetahui bagaimana penerapan PPP dalam penerapan *e-tax* dan temuan dapat dijadikan acuan dalam evaluasi kerjasama yang dilakukan bersama pihak swasta atau vendor dan pihak bank.

Berdasarkan fenomena yang dimaksud diatas, penulis ingin memfokuskan dan mengetahui bagaimana hubungan kerjasama pemerintah dan swasta dalam menerapkan program *e-tax* ini apakah sudah efektif atau belum. Oleh karena itu penulis ini membahas judul **“Public Private Partnership dalam Penerapan E-Tax di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana *Public Private Partnership* dalam Penerapan *E-Tax* di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui efektif tidaknya dan mendeskripsikan *Public Private Partnership* Dalam Penerapan *E-Tax* di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dan informasi yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik dan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lainnya yang ingin melakukan kajian yang berkaitan *Public Private Partnership* pada *E-Tax*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi *stakeholder* untuk tecapainya *Public Private Partnership* yang lebih baik serta dapat memberikan informasi bagi instansi terkait, yaitu dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, Bank Sumsel Babel dan PT. Pinisi Elektra.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul (2019), “Penerapan Public Private Partnership dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility di Bidang Pendidikan (Studi Kasus Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Kaltim Prima Coal di Kecamatan Bengalon)”
- Andi, Fatmawati Mappasere (2014), “ Kemitraan dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kelurahan Karang Anyar Kota Makasar)”
- Ayu, Yustika., Fatmawati & Nasrulhaq (2021), “Public Private Partnership dalam Penerapan Terminal Parkir Elektronik (TPE) di PD Parkir Kota Makassar” *Journal unismuh* 2(3) 787-800
- Badrulzaman M.D, (1993), “ *KUHP Perdata Buku II Perikatan dengan penjelasannya*”, Bandung : Op cit hal 87-88.
- Dhani akbar & Khairul ikhsan (2019) “Public Private Partnership dalam Pengoptimalan Wisata Bintan Mangrove”, *Journal Of Communication Studies*, 4 No 1.
- Djabbari, M. H, Alwi Alwi dan Saddam Husain Thamrin (2021) “Implementasi Public Private Partnership dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara”, *Jurnal Of Policy Analysis and Public Services*, Volume 7 No 1
- Dwiyanto, 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Fitriyah, Faridah (2016), “Model *Public Private Partnership* dalam Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Air Bersih di PDAM Kabupaten Gresik”.
- Kartika, Mei Rina (2020), Kemitraan Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) dalam konservasi Hutan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru”, *Jurnal Of UMM Institusional*
- Keputusan Presiden No. 67 tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur

Keputusan Presiden No. 7 tahun 1998 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Matthew B.Miles & A.Michael Huberman (2018) Qualitative Data Analysis, Edisi 4\\ Pratiwi, N.G. & Warsono, H (2018). “Analisis Public Private Partnership dalam Pengembangan Objek Wisata Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan”. *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol 7 No 2, No 2, pp 632-648

Peraturan Walikota Palembang No. 84 Tahun 2018 Tentang Cara Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak, Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir melalui sistem *online*.

Penyelenggaraan dasar *good governance* telah diamanatkan dalam Pasal 20 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 38 tahun 2006 tentang manajemen resiko dalam proyek infrastruktur.

Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi. 2001. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES

Sulistiwati, Rahayu, Ita Prihantika dan Asmiati, Public Private Partnership dalam Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (PKTP) Berbasis Pemagangan dalam Negeri di Provinsi Lampung, *Jurnal Papatung*, Vol 5 No 2.

Taufiqurokhman. 2008. *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Jakarta Pusat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopon Beragama

Tukuboya, M.W., Nurjaman. H.N., & Suryani, F. (2018). Public Private Partnership pada Konsevasi dan Pembangunan Infrastruktur Pengaman Pantai; Studi Kasus Bali. *Ikraith Teknologi*, 32-40

Urban id. (2019). Tolak Pasang e-tax, Warung Bakso di Palembang Disegel Pakai KPK Line. *Kumparan. Com*. <https://kumparan.com/urbanid/tolak-pasang-e-tax-warung-bakso-di-palembang-disegel-pakai-kpk-line-1s6WYTUL4lk>

Undang-undang No. 32 tahun 2004 Pasal 20 Tentang Pemerintah Daerah
Wulandari, D. (2020). Pemkot Palembang Tambah 100 Alat E-Tax. *Bisnis.Com.*
[http://sumatera.bisnis.com/read/20200217/534/1202294/pemkot-palembang-](http://sumatera.bisnis.com/read/20200217/534/1202294/pemkot-palembang-tambah-100-alat-e-tax)
[tambah-100-alat-e-tax](#)